

Evaluasi penerapan pajak penghasilan pasal 22 sebelum dan saat pandemi covid-19

Chinta Khusnia

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 200503110065@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

perhitungan; pencatatan; penyeteroran; pelaporan; PPh Pasal 22; pandemi covid-19

Keywords:

calculation; recording; deposit; reporting; income tax article 22; pandemic covid-19

ABSTRAK

Di Indonesia setiap warga negara wajib membayar pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang berasal dari APBN/APBD negara adalah pajak penghasilan pasal 22. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan, pendaftaran, pengajuan dan SPT PPh Pasal 22 serta sebagai evaluasi penerapan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 Sebelum dan saat pandemi Covid-19. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dari hasil pemeriksaan, penghitungan PPh Pasal 22 dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 (Kementerian Keuangan, 2017) tentang Pendaftaran. PPh Pasal 22 benar dan ditulis menurut prinsip-prinsip yang diterima secara umum Pemotongan pajak penghasilan pasal 22 selesai tepat waktu sehingga penyampaian SPT PPh Pasal 22 telah sesuai dan dengan adanya keterlambatan pelaporan PPh Pasal 22 yang tertunda mengakibatkan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku serta mengakibatkan ketidak stabilan perekonomian negara yang disebabkan menurunnya pemasukan kas negara yang berasal dari pembayaran pajak perusahaan atas kegiatan impor.

ABSTRACT

In Indonesia every citizen is obliged to pay taxes. One type of income tax originating from the State APBN/APBD is income tax article 22. The purpose of this research is to find out the application of the calculation, registration, filing and SPT PPh Article 22 as well as an evaluation of the implementation of the payment of Article 22 Income Tax before and during the Covid-19 pandemic. 19. The data analysis method used in this study is a qualitative descriptive method. From the results of the inspection, the calculation of PPh Article 22 is carried out based on the Decree of the Minister of Finance Number 34/PMK.010/2017 (Ministry of Finance, 2017) concerning Registration. PPh Article 22 is correct and written according to generally accepted principles Withholding income tax article 22 is completed on time so that the submission of SPT PPh Article 22 is appropriate and with delays in reporting PPh Article 22 delays result in noncompliance with applicable provisions and result in non-compliance stability of the country's economy due to a decrease in the income of the state treasury originating from the payment of corporate taxes on import activities.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang setiap tahunnya berusaha meningkatkan pendapatan pemerintah dari beberapa sektor yang ada. Kemudian dengan adanya, Pandemi virus Corona 19 (Covid-19) membawa dampak yang sangat buruk multifaset. Meluasnya penyebaran pandemi virus ini telah membatasi pergerakan masyarakat di berbagai wilayah strategis (Lutfi & Supriyadi, 2021). Sehingga



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

banyak kegiatan yang terhambat tidak lain dengan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan tersebut menimbulkan banyak dampak, salah satunya berdampak pada perekonomian Indonesia. Dampak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya terganggu penerimaan pendapatan terutama dari penerimaan pajak (Fadilla & Wafiroh, 2022). Untuk menerima penerimaan pemerintah, anda harus menerima uang dari penerimaan pemerintah yang salah satunya berasal dari pajak. Pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk membiayai layanan publik, termasuk layanan swasta seperti kesehatan masyarakat, pendidikan dan kesejahteraan. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu pajak yang wajib dibayar oleh setiap warga negara. Pajak yang dikenakan pada masyarakat menguntungkan masyarakat. Salah satu pajak yang dipungut oleh negara adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seorang wajib pajak selama satu tahun. Peraturan perundang-undangan Indonesia tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Untuk meningkatkan pendapatan negara Negara Indonesia.

Ada beberapa pajak penghasilan yang dipungut oleh negara, salah satunya bersumber dari APBN/APBD yaitu PPh Pasal 22. Pasal 22 Pajak penghasilan dibayarkan atau dibebankan oleh pihak wajib pajak kepada Bendaharawan Pemerintah selama kurun waktu satu tahun. Pajak daerah/negara merupakan salah satu pendapatan daerah yang paling terdampak dari adanya pandemi covid-19 (Fadilla & Wafiroh, 2022). Pemungut atau Bendaharawan Pemerintah menyetorkan dan mengumumkan pajak yang dipotong atau dipungut. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. Pasal 22 yang menyangkut atas Pembayaran yang berkaitan dengan penyerahan. 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dibebankan untuk pengiriman barang dan operasi impor atau bisnis lainnya, terutama untuk pembelian barang oleh bendahara. Saat menghitung pajak, ada risiko bahwa bendahara akan salah menghitung jumlah pajak penghasilan menurut Pasal 22 dicantumkan, jika terjadi kesalahan perhitungan maka akan menimbulkan kesalahan catatan perhitungan.

PT Campina Ice Cream Indonesia Industry Tbk adalah perusahaan yang bergeral dalam bidang industri pengolahan ice cream atau bisa disebut juga produsen ice cream. Pada segi perpajakan, kita bisa menggali potensi pajak melalui profil wajib pajak. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama Negara, memerlukan modal yang besar. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif masyarakat sebagai warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak agar seluruh kebutuhan pembangunan dapat dibiayai (Suwandi & Arifah, 2016). Begitupun dengan kontribusi setiap perusahaan yang berada di Indonesia. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melalui pemetaan wajib pajak. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi perpajakan dari masing-masing wilayah kerja kantor/unit WP, yang akan digunakan sebagai alat analisis untuk mengoptimalkan pelayanan, memantau dan menggali potensi penerimaan pajak. Dapat dilihat dari pemetaan pajak bahwa wajib pajak atau objek pajak adalah perseroan terbatas, dan wajib pajak juga diharuskan membayar pajak pertambahan nilai saat membeli mesin selama proses produksi sesuai pada peraturan yang berlaku yaitu undang-undang PPh Pasal 22. Perseroan terbatas juga dikenakan

pajak penghasilan atas kegiatan atas impor barang atau impor hasil produksi perusahaan.

Dr. NJ Feldman dalam (Official, 2019) berpendapat bahwa “Pajak adalah manfaat yang dikenakan secara sepihak oleh, dan terhutang kepada (menurut standar umum) otoritas publik, digunakan tanpa pencegahan, dan digunakan hanya untuk menutupi pengeluaran – pengeluaran umum. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah pembayaran ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipungut secara cuma-cuma.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2019:3), dikutip dari Pasal 1(1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 1983, disebutkan bahwa pajak adalah Pembayaran wajib kepada negara oleh perorangan atau badan hukum. dinilai secara tidak langsung dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2009 :221) mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pembayaran pajak penghasilan tahun berjalan yang dipungut oleh:

- a. Bendahara negara, termasuk bendahara Dewan Negara, pemerintah daerah, kantor atau lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait dengan penyediaan barang, termasuk setelah masa jabatan bendahara, pemegang uang dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
- b. Entitas publik dan swasta tertentu terlibat dalam operasi sektor impor atau dalam bisnis di sektor lain seperti produksi komoditas tertentu, termasuk industri mobil dan semen.
- c. Beberapa Wajib Pajak badan memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Beberapa wajib pajak badan dikenakan pajak atas pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu baik untuk jenis maupun harga barang-barang yang tergolong sangat mewah, seperti B. kapal pesiar, rumah ultra mewah, apartemen ultra mewah. dan kendaraan yang sangat mewah.

Pembahasan

Karena perusahaan tidak bergantung pada pemasok asing, Risiko Fluktuasi nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap harga beli bahan baku. Harga produk dapat berubah karena keadaan di luar kendali perusahaan, termasuk keadaan tak terduga lainnya (Laporan Tahunan CIAST, 2017). Perusahaan biasanya tidak bergantung pada pemasok mana pun ketika memilih bahan baku karena mudah bagi perusahaan untuk berubah penyedia lain untuk dapat mencakup faktor-faktor seperti efisiensi, keandalan, kapasitas, harga, dan layanan dipertimbangkan saat memilih pemasok. Tidak ada pemasok yang lebih dari 10% total biaya penjualan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian perhitungan Pasal 22 dari pajak penghasilan atas kegiatan Impor oleh Bendahara Pengeluaran PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. berhasil dengan benar dan memungut pajak penghasilan dengan tarif § 22, yaitu 1,5% dari harga pembelian belum termasuk PPN, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat 1 b (Kementerian Keuangan, 2017). Pajak

badan merupakan salah satu pajak daerah yang dapat menunjang pendapatan suatu daerah. Pajak bisnis adalah pajak yang dipungut atas jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan (Murdiansyah et al., 2020).

Informasi yang disajikan merupakan ringkasan perhitungan pajak penghasilan menurut Pasal 22 PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. mulai dari tahun 2016 sampai 2021. Salah satu metode perhitungan PPh Pasal 22 untuk setiap melakukan kegiatan impor yang telah selesai Pengeluaran dikumpulkan dan dicatat oleh Bendahara dengan rumus perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan data kegiatan impor pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.325.020.594. bendahara melakukan pengumpulan dan pencatatan sebagai berikut:

Harga Impor	: Rp. 1.325.020.594
Dasar Pengenaan Pajak	: $100/110 \times \text{Harga Impor}$
	: $100/110 \times \text{Rp. 1.325.020.594}$
	: Rp. 1.204.564.176
PPN	: Dasar Pengenaan Pajak x Tarif PPN
	: $\text{Rp. 1.204.564.176} \times 11\%$
	: Rp. 132.502.059,4
PPh Pasal 22	: Tarif x Dasar Pengenaan Pajak
	: $1,5\% \times \text{Rp. 1.204.564.176}$
	: Rp. 18.068.462,65

Hasil perhitungan bendahara pengeluaran di atas, merupakan jumlah pajak yang terkumpul yakni:

Total pajak yang dipungut	: PPN + PPh Pasal 22
	: $\text{Rp. 132.502.059,4} + \text{Rp. 18.068.462,65}$
	: Rp. 150.570.522

Jumlah dari hasil rekapitulasi perhitungan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, sehingga diperoleh jumlah bersih yakni:

Jumlah Bersih	: Harga Impor – Total Pajak
	: $\text{Rp. 1.325.020.594} - \text{Rp. 150.570.522}$
	: Rp. 1.174.450.072

Berdasarkan (Eddy, 2011) didapatkan cara pencatatan oleh bendahara sebagai berikut:

Impor	: Rp. 1.325.020.594
Utang PPN	: Rp. 132.502.059,4
Utang PPh Pasal 22	: Rp. 18.068.462,65

Kas/Bank : Rp. 1.174.450.072

Berikut disertakan hasil rekapitulasi perhitungan Potongan PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. dalam bentuk tabel yang diperhitungkan mulai tahun 2016 sampai 2021.

Tabel 1. Ringkasan perhitungan PPh Pasal 22 di PT. Campina Ice Cream Industry Tbk.

Tahun	Harga Impor	Potongan PPN (Rp)	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut (Rp)
2016	1.325.020.594	120.456.417,6	18.068.462,65
2017	1.694.838.753	154.076.250,3	23.111.437,54
2018	1.348.928.904	122.629.900,4	18.394.485,05
2019	36.644.021	3.331.274,636	499.691,1955
2020	25.721.179	2.338.289	350.743,35
2021	749.384.290	68.125.844,55	10.218.876,68

Sumber: Annual Report PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. (Laporan Tahunan CIAST, 2017) (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) (Annual Report, 2019) (Fabiana Meijon Fadul, 2019) (Suranto & Maretha, 2021)

Berdasarkan hasil analisis pada Annual Report PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. pada tahun 2016 sampai 2021, melakukan transaksi impor seperti pada tabel 1 diatas yang disertakan perhitungan potongan PPN dan pemungutan PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 Hasil perhitungan atas transaksi dalam penyelenggaraan impor ditulis secara benar dan umum menurut prinsip akuntansi yang benar.

Dari tabel yang telah disertakan diatas. Telah jelas dipaparkan besaran jumlah kegiatan Impor pada setiap tahunnya yang dilakukan oleh PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. Yang mana, pada tahun 2016 Impor sebesar Rp. 1.325.020.594 dan pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 369.818.159 sehingga menunjukkan nilai Impor sebesar Rp. 1.694.838.753. yang kemudian mengalami penurunan pada umumnya. Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan drastis hingga menunjukkan nilai Rp. 36.644.021. begitupun pada tahun 2020 yang mana berada pada puncak pandemi Covid-19 kegiatan Impor pada PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. menunjukkan nilai yang sangat rendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 25.721 179.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 juga memberikan pengaruh kegiatan Impor pada suatu negara. Lebih ditekankan pula pada pembayaran pajak untuk pemasukan kas negara yang mengalami penurunan serta mengakibatkan ketidak stabilan perekonomian suatu negara.

Setiap kegiatan Impor pada PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. selalu ada perhitungan serta pelaporan atas pengeluaran PPh Pasal 22, guna membayar PPh atas perolehan barang-barang di kas negara (Eddy, 2011). Di bawah ini adalah salah satu uang muka Pajak Penjualan dan Pajak Penghasilan kepada kas negara berdasarkan PPh Pasal 22:

Penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 ke kas negara:

Utang PPN	Rp. 132.502.059,4
Utang PPh Pasal 22	Rp. 18.068.462,65
Kas/Bank	Rp. 150.570.522

Pasal 22 Penyetoran pajak penghasilan telah disetor dan selesai tepat waktu sesuai dengan Pasal 23 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 (1a) (Menteri Keuangan, 2019). Sehingga hasil perhitungan ini telah dilakukan dengan benar oleh bendahara pengeluaran PT. Campina Ice Cream Industry Tbk.

Pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 pada kegiatan Impor PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. dilaksanakan Bendahara sebagai wajib pajak yang berwenang menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil keputusan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 Pasal 25(3) Dana yang dikeluarkan harus diminta atau diberitahukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah pajak sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Pendapatan Setelah Pajak (Menteri Keuangan, 2019).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan untuk menyelesaikan artikel jurnal ini memberikan hasil dengan kesimpulan bahwasannya Bendahara Pengeluaran PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. berhasil menurunkan PPh sebesar 1,5% dari harga pembelian tanpa PPN sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 pasal 2 ayat 1 b (Kementerian Keuangan, 2017). Demikian juga setoran pajak penghasilan Pasal 22 sesuai Pasal 23 Keputusan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 (1a) disetor dan diselesaikan tepat waktu (Menteri Keuangan, 2019). Sehingga hasil perhitungan ini telah dilakukan dengan benar oleh bendahara pengeluaran PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. Hasil yang disajikan sudah akurat sesuai dengan yang ada pada Annual Report PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. pada tahun 2016 sampai 2021.

Selain itu, saran serta rekomendasi untuk bendahara yang bertugas dalam melakukan kontrol pada pembayaran pajak khususnya pada PPh Pasal 22 dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan bendahara seharusnya berpegang teguh pada banyak peraturan perpajakan, mentaati batas waktu pengembalian pajak sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan, dimana beban pemungut wajib melaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir tahun setelah berakhirnya masa pajak Pasal 22 PPh (Menteri Keuangan, 2019).

Daftar Pustaka

- Eddy, S. (2011). Akuntansi perpajakan. Akuntansi Perpajakan, 1(Akuntansi Perpajakan), 1–192.
- Fadilla, H. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 78–89. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.590>. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38024/>
- Kementerian Keuangan. (2017). Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. PMK No. 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, 4 dan 20.
- Laporan Tahunan CIAST. (2017). Laporan Tahunan 2017 CIAST. 68.
- Lutfi, M., & Supriyadi, A. P. (2021). Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(2), 203–221. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/10384>
- Menteri Keuangan. (2019). PMK Nomor 231/PMK.03/2019. Peraturan Menteri Keuangan, 5, 21–22. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Murdiansyah, I., Wahyuni, N., & Siswanto, S. (2020). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pengusaha Restoran di Kabupaten Lumajang). *BISEI: Jurnal Bisnis Dan ...*, 05(April), 54–63. <http://repository.uin-malang.ac.id/8969/>
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.
- Suranto, & Maretha, Y. (2021). PT Campina Ice Cream Industry Tbk Laporan Tahunan 2020 Annual Report. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 6.
- Suwandi, & Arifah, Risma Nur. (2016). Optimalisasi Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Terhadap Pungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Pad). <http://repository.uin-malang.ac.id/998/>
- Annual Report. (2019). Celebrate Goodness. https://www.campina.co.id/v4/wp-content/uploads/2020/06/Final_Campina_AR_2019-Lo-Res.pdf